



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja di daerah merupakan suatu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan dalam upaya menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat diberbagai sektor, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja;
- b. bahwa perluasan kesempatan kerja merupakan perintah dari ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 1, Seri E);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VI/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor: 1, Seri: E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Karawang atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Karawang secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

12. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
14. Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
15. Lowongan Kerja adalah jenis pekerjaan/jabatan yang belum terisi oleh pencari kerja.
16. Pameran Kesempatan kerja adalah aktivitas untuk mempertemukan antara sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
17. Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pemerintah, pekerja, dan upah.
18. Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja.
19. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
20. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
21. Lapor Ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan ketenagakerjaan di Perusahaan.
22. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan adalah kegiatan wajib perusahaan dalam pelaporan mengenai identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja pada perusahaannya.
23. Basis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan adalah suatu aplikasi sistem informasi yang mengumpulkan, mengelola, dan memverifikasi data dan informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
24. Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan di Kabupaten adalah data olahan yang menyajikan data dan informasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yang ada di Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Daerah.
25. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
26. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan

dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

28. Kewirausahaan adalah semangat, sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

29. Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu adalah perusahaan yang memenuhi kriteria industri padat karya sebagaimana diatur oleh Menteri Perindustrian.

30. Kelembagaan Masyarakat adalah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

31. Tenaga Kerja Mandiri adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

32. Sistem Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap dan/atau terus menerus.

33. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi sederhana, mudah diterapkan, tidak merusak lingkungan serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi.

34. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usahayang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Perluasan kesempatan kerja di setiap sektor.
- (2) Perluasan kesempatan kerja didasarkan atas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah di setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - b. sektor pertambangan dan penggalian;
 - c. sektor industri pengolahan;
 - d. sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
 - e. sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah;
 - f. sektor konstruksi;
 - g. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. sektor transportasi dan pergudangan;
 - i. sektor penyediaan akomodasi penyediaan makan dan minum;
 - j. sektor informasi dan komunikasi;
 - k. sektor jasa keuangan dan asuransi;
 - l. sektor real estat;
 - m. sektor jasa profesional, ilmiah dan teknis;
 - n. sektor jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
 - o. sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
 - p. sektor jasa pendidikan;
 - q. sektor kesehatan dan kegiatan sosial;
 - r. sektor kesenian, hiburan dan rekreasi;
 - s. sektor kegiatan jasa lainnya;
 - t. sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan;
 - u. sektor kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.

Pasal 3

Perluasan Kesempatan Kerja setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja; dan
- b. perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.

Pasal 4

Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan atas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah di setiap sektor.

BAB III PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 5

- (1) Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di Luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat dan teknologi tepat guna.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 6

- (1) Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - b. Swasta.
- (2) Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara ;
 - c. Swasta;
 - d. Kelembagaan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Bentuk Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan perizinan dalam investasi.
- (2) Dalam melaksanakan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta menetapkan program dan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja.
- (3) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyerap tenaga kerja lokal sekurang kurangnya 60 % orang Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- (4) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja didalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui informasi lowongan pekerjaan dan seleksi pekerja /buruh dengan 1 (satu) pintu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perluasan Kesempatan Kerja Di Luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam bentuk Program Kewirausahaan.
- (2) Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola:
 - a. pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
 - b. penciptaan wirausahawan/wiraswasta
 - c. sistem padat karya;
 - d. penerapan teknologi tepat guna;
 - e. pendayagunaan tenaga kerja sukarela; dan/atau
 - f. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (3) Pola Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumberdaya daerah, dan mengarah pada kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pola Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. permodalan;
 - b. penjaminan;
 - c. pendampingan;

- d. pelatihan;
 - e. konsultasi;
 - f. bimbingan teknis; dan/atau
 - g. penyediaan data dan informasi.
- (5) Perusahaan Swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
- a. Corporate social responsibility (CSR);
 - b. Pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah.
- (6) Lembaga penjaminan dan lembaga keuangan memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada masyarakat yang dapat menciptakan atau memperluas kesempatan kerja berupa fasilitas kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit.
- (7) Dalam pengelolaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati

BAB IV

LAPORAN PELAKSANAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 9

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, dan Kelembagaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), wajib membuat Laporan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan/atau program Perluasan Kesempatan Kerja secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk menetapkan kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 Maret 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2016 NOMOR : 8 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI
NIP. 19590125 198503 1 003